



PENETAPAN

Nomor : 44/Pdt.P/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber, yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

SURANTI, Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon, 07 April 1965, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3209284704650002, bertempat tinggal di Dusun 01 Rt/Rw 001/001 Desa Jagapura Wetan, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Selah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 11 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 12 Mei 2023 dibawah register No. 44/Pdt.P/2023/PN Sbr., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama Tarji dan Sumaenah.
- Bahwa Pemohon lahir di Cirebon, tanggal 7 April 1965, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK 3209284704650002, dan Kartu Keluarga Nomor 3209284704650002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3209-LT-10042023-0107 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Cirebon tertanggal 11 April 2023.
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Paspor dengan nomor C5023228 yang dikeluarkan oleh KBRI KUALA LUMPUR pada tanggal 25 November 2019, dengan identitas ITA Binti PARZI lahir di Cirebon pada tanggal 15 Oktober 1963.
- Bahwa identitas dalam Paspor Pemohon nomor C5023228 berbeda dengan identitas dalam dokumen yang Pemohon miliki seperti Kartu Tanda Penduduk NIK 3209284704650002, dan Kartu Keluarga Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3209284704650002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3209-LT-10042023-0107.

- Bahwa Pemohon menyadari adanya penulisan dan penyebutan Nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon, yang berbeda-beda tersebut, pada waktu mengurus pembuatan paspor Pemohon dan selama ini tidak menelitinya serta berjalan seperti biasa namun pada saat Pemohon ingin berangkat Haji, ternyata hal tersebut menjadi kendala dalam pengurusan paspor tersebut dan dapat diselesaikan namun harus ada penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa Nama, Pemohon bernama ITA Binti PARZI lahir di Cirebon pada tanggal 15 Oktober 1963, adalah salah sedangkan yang benar adalah nama SURANTI, Lahir di Cirebon 07 April 1965.

- Bahwa identitas dalam Paspor nomor C5023228 yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2019, dengan identitas ITA Binti PARZI lahir di Cirebon pada tanggal 15 Oktober 1963 dengan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3209284704650002, dan Kartu Keluarga Nomor 3209284704650002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3209-LT-10042023-0107 dengan identitas SURANTI, Lahir di Cirebon 07 April 1965 adalah orang yang sama yaitu PEMOHON.

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penyamaan identitas Pemohon yang ada dalam Paspor Pemohon guna Kepentingan Pemohon untuk mempunyai identitas yang benar dikemudian hari.

- Bahwa oleh karena itu dalam dokumen atau surat-surat tersebut Pemohon menggunakan identitas yang berbeda, maka Pemohon menghendaki dengan melalui Penetapan Pengadilan Negeri untuk dinyatakan bahwa Identitas Pemohon adalah SURANTI, Lahir di Cirebon 07 April 1965.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, akhirnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumber setelah memeriksa Pemohon ini berkenan memberikan penetapan yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Identitas Pemohon SURANTI, Lahir di Cirebon 07 April 1965, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK 3209284704650002, dan Kartu Keluarga Nomor 3209284704650002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3209-LT-10042023-0107 adalah orang

Hal 2 dari 9 Penetapan No. 44/Pdt.P/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan identitas ITA Binti PARZI lahir di Cirebon pada tanggal 15 Oktober 1963.

3. Menetapkan Identitas Sesungguhnya dari Pemohon adalah SURANTI, Lahir di Cirebon 07 April 1965.

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan tertanggal 11 Mei 2023 dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan atau perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Photocopy Surat keterangan Penduduk NIK 3209284704650002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon pada tanggal 26 Pebruari 2020 atas nama SURANTI, diberi tanda P-1 ;
2. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3209-LT-10042023-0107 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon pada tanggal 11 April 2023 atas nama SURANTI , diberi tanda P-2 ;
3. Photocopy Kartu Keluarga (KK) No.3209260109120007 tanggal 16 Maret 2023 atas nama SURANTI, diberi tanda P-3 ;
4. Photocopy Buku Paspor No. **05023228** atas nama ITA Binti PARZI yang dikeluarkan oleh KBRI KUALA LUMPUR tanggal 25 November 2019 , diberi tanda P-4 ;
5. Surat Keterangan dari Kepada Desa Jagapura Wetan No. 470/575-Des 2023 tanggal 12 Mei 2023, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 s/d P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai surat bukti yang sah ;

Hal 3 dari 9 Penetapan No. 44/Pdt.P/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ASBA dan MISANI yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi ke-1. ASBA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi masih tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan kesalahan identitas dalam paspor milik Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama SURANTI, Lahir di Cirebon 07 April 1965 ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama Tarji dan Sumaenah ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Paspor dengan Nomor. **05023228** tertanggal 25 November 2019 dengan identitas nama identitas ITA Binti PARZI lahir di Cirebon pada tanggal 15 Oktober 1963;
- Bahwa dalam penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun Pemohon yang ada dalam paspor tersebut ada kesalahan dan yang benar adalah tertulis dan tercatat nama SURANTI, Lahir di Cirebon 07 April 1965 ;
- Bahwa nama Pemohon tersebut telah sesuai dengan data-data Pemohon yang sudah ada seperti e-KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga serta data-data Pemohon yang lainnya ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan identitas dalam paspor ini adalah untuk kelengkapan Identitas yang benar dan sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya ;
- Bahwa Pemohon telah berusaha memperbaiki Paspor tersebut ke Kantor Imigrasi Cirebon, akan tetapi harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri; Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Saksi ke-2. MISANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi Perangkat Desa dimana Pemohon berdomisili ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan kesalahan identitas dalam paspor milik Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama SURANTI, Lahir di Cirebon 07 April 1965 ;

Hal 4 dari 9 Penetapan No. 44/Pdt.P/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama Tarji dan Sumaenah ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Paspor dengan Nomor. **05023228** tertanggal 25 November 2019 dengan identitas nama identitas ITA Binti PARZI lahir di Cirebon pada tanggal 15 Oktober 1963;
- Bahwa dalam penulisan nama,tanggal, bulan dan tahun Pemohon yang ada dalam paspor tersebut ada kesalahan dan yang benar adalah tertulis dan tercatat nama SURANTI, Lahir di Cirebon 07 April 1965 ;
- Bahwa nama Pemohon tersebut telah sesuai dengan data-data Pemohon yang sudah ada seperti e-KTP, Akta Kelahiran, Karut Keluarga serta data-data Pemohon yang lainnya ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan identitas dalam paspor ini adalah untuk kelengkapan Identitas yang benar dan sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya ;
- Bahwa Pemohon telah berusaha memperbaiki Paspor tersebut ke Kantor Imigrasi Cirebon, akan tetapi harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri; Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaksud diatas ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dimuka persidangan yaitu dari surat bukti P.1 s/d P.5 dan keterangan saksi Asba dan Misani, didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari Tarji dan Sumaenah ;
- Bahwa benar Pemohon bernama SURANTI, Lahir di Cirebon 07 April 1965 ;

Hal 5 dari 9 Penetapan No. 44/Pdt.P/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon sebelumnya telah mempunyai Paspor dengan No.**05023228** tertanggal 25 November 2019 tercatat atas nama ITA Binti PARZI , lahir di Cirebon pada tanggal 15 Oktober 1963;
- Bahwa benar dalam paspor milik Pemohon tersebut terdapat kekeliruan atau kesalahan identitas berupa nama,tanggal, bulan dan tahun Pemohon ;
- Bahwa benar Identitas Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca nama SURANTI, Lahir di Cirebon 07 April 1965, sebagaimana E-KTP dengan NIK 3209284704650002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3209-LT-10042023-0107, dan Kartu Keluarga (KK) No.3209260109120007 tanggal 16 Maret 2023 yang kesemuanya atas nama SURANTI, Lahir di Cirebon 07 April 1965;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah Permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun 01 Rt/Rw 001/001 Desa Jagapura Wetan, Kecamatan Gegesik,Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perbaikan Identitas Paspor milik Pemohon sehingga hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*Voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Sumber berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan "*Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, Permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan :*

- Kartu Tanda Penduduk yang berlaku ;
- Kartu keluarga ;
- Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atau Surat Baptis;
- Surat Pewarganegaraan bagi orang asing yang memperoleh Kewarganegaraan atau Penyampaian Pernyataan untuk memilih

Hal 6 dari 9 Penetapan No. 44/Pdt.P/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan ;

- Surat penetapan Ganti Nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama ;
- Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor ;

Menimbang, bahwa terdapat kesalahan pada nama, tanggal, bulan dan tahun Pemohon dalam Paspor No. **05023228** pada tanggal 25 November 2019, yang tertulis dan terbaca nama ITA Binti PARZI, lahir di Cirebon tanggal 15 Oktober 1963;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah nama SURANTI, Lahir di Cirebon 07 April 1965, sebagaimana E-KTP dengan NIK 3209284704650002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3209-LT-10042023-0107, dan Kartu Keluarga (KK) No.3209260109120007 tanggal 16 Maret 2023 yang kesemuanya atas nama SURANTI, Lahir di Cirebon 07 April 1965, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengajuan dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon dalam hal kesamaan dengan data-data Pemohon yang sudah ada ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah warga yang baik, tidak pernah terlibat permasalahan hukum dengan pihak manapun dan tidak pernah terlibat dengan suatu organisasi terlarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku sehingga permohonannya dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Hal 7 dari 9 Penetapan No. 44/Pdt.P/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi kependudukan, HIR serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Identitas Pemohon SURANTI, Lahir di Cirebon 07 April 1965 , sebagaimana E-KTP dengan NIK 3209284704650002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3209-LT-10042023-0107, dan Kartu Keluarga (KK) No.3209260109120007 tanggal 16 Maret 2023 adalah orang yang sama dengan nama ITA Binti PARZI , lahir di Cirebon tanggal 15 Oktober 1963, sebagaimana dalam Paspor Pemohon Nomor **05023228** pada tanggal 25 November 2019.
3. Menetapkan Identitas sesungguhnya dari Pemohon adalah SURANTI, Lahir di Cirebon 07 April 1965;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus Sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **19 Mei 2023** oleh :
ANDITA YUNI SANTOSO,SH.M.Kn Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 12 Mei 2023, No.44/Pdt.P/2023/PN.Sbr., dan Penetapan tersebut telah diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Hj. Sri Kustiyanj.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim,

Hj.SRI KUSTIYANI

ANDITA YUNI SANTOSO,SH.M.Kn

Hal 8 dari 9 Penetapan No. 44/Pdt.P/2023/PN Sbr



Perincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran	-----	Rp30.000,-
-	Biaya Proses	-----	Rp 50.000,-
-	PNBP	-----	Rp10.000,-
-	Redaksi Penetapan	-----	Rp10.000,-
-	<u>Materai Penetapan</u>	<u>-----</u>	<u>Rp10.000,-</u>
	JUMLAH	-----	Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : /S/PDT/V/2023

Penyerahan salinan Penetapan

Rp. 4.500,-

Legges

Rp. 10.000,-

Materai

Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp **24.500,-** (dua puluh
empat ribu lima ratus rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya Penetapan Pengadilan
Negeri Sumber Nomor : 44/Pdt.P/2023/PN Sbr., tertanggal
19 Mei 2023, diberikan kepada dan atas permintaan
Pemohon ;

Sumber, 19 Mei 2023

PLH Panitera Pengadilan Negeri Sumber
Panitera Muda Hukum,

HJ.SUGI PURWANTI, SH.MH
NIP. 196813101991032002

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh

Hal 10 dari 9 Penetapan No. 44/Pdt.P/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber.

PLH Panitera Pengadilan Negeri

HJ.SUGI PURWANTI, SH.MH
NIP. 196813101991032002

REPULIS, SH.MH

NIP. 196805031992031004

Hal 11 dari 9 Penetapan No. 44/Pdt.P/2023/PN Sbr